



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 410 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA KEBUTUHAN BIAYA TIDAK
TERDUGA PENANGANAN COVID-19 PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan dan penyediaan laporan data serta kelancaran proses administrasi penyaluran serta pencatatan laporan penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease* 2019 secara cermat, tertib dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilaksanakan Reviu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Reviu Rencana Kebutuhan Biaya Tidak Terduga Penanganan Covid-19 Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Reviu Rencana Kebutuhan Biaya Tidak Terduga Penanganan Covid-19 Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Tim Reviu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
- a. melakukan persiapan Reviu dengan kegiatan pengumpulan informasi dokumen Reviu rencana kebutuhan penyaluran penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan covid-19 yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan;
 - b. melakukan penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis;
 - c. melakukan dokumentasi kedalam kertas kerja Reviu yang memuat tujuan Reviu, daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner dan langkah kerja prosedur analitis; dan
 - d. membuat Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh Plt.Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk disampaikan kepada Pj.Bupati Barito Selatan.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Pj.Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 8 September 2022

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 410 /2022
TANGGAL : 8 september 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA KEBUTUHAN
BIAYA TIDAK TERDUGA PENANGANAN
COVID-19 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Plt.Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Joni Priawan,SP.,M.Si/ Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Wilayah I
3.	Gozali Rahman,S.Hut.,M.AP/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengendali Teknis
4.	Kristo,SE/ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim
5.	Rini Pangamiani,SE/ Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kristiana,S.AP/ Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Drs. Yulibert Endy/Inspektur Pembantu II	Koordinator Wilayah II
8.	Muslich,S.AP /Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengendali Teknis
9.	Matheus,SE.,M.Si/PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim
10.	Atikalani,SE.,M.AP / PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Alpi Suanto,SE/Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Eka Jaya Prianto,SH/Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Ir. Nobella/Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Wilayah III
14.	Dra. Marmi/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengendali Teknis
15.	Beti Feberiane,SE/Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim
16.	Antonius Simson Kameng,S.IP/PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Nastianto,A.Md/Auditor Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA